



PUTUSAN

Nomor 124/PID/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Jimmy Chandra Tali, ST
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/02 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KS. Tubun no.12
RT.003/RW.002

Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura Prov. Papua

7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum YULIUS DOMINGGUS TEUF, S.H., dan MARTHEN LUTHER LIE,SH., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor **Advokat Marthen Luther Lie, SH. & Partners** berdasarkan beralamat di Jl. Kelapa Dua Entrop No.80 Entrop Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 124/PID/2022/PT JAP tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 124/PID/2022/PT JAP tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 124/PID/2022/PT JAP, tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



- Berkas perkara bundel A dan B serta surat-surat lain yang terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022, tanggal 2 Nopember 2022, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JIMMY CHANDRA TALI, ST, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar pada tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan KS. Tubun No. 12 RT 003 / RW 002, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003, terdakwa yang menjabat sebagai kepala kantor di PT. Karsatama Aneka Bangun menerima perintah secara lisan dari orang yang bernama KAREL HERMAN TALI (Komisaris PT. Karsatama Aneka Bangun) dan orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR (Direktur Utama PT. Karsatama Aneka Bangun) untuk menempati sebuah tanah dan bangunan rumah yang juga digunakan sebagai kantor PT. Karsatama Aneka Bangun yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Bahwa pada tanggal 03 Maret 2009 pada saat menuju Kabupaten Membramo Raya dari Kabupaten Kepulauan Yapen, orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa kemudian pada tahun 2013 hingga bulan September 2014, terdakwa menyewakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tersebut secara lisan kepada orang yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBER dengan harga sewa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyewakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya serta untuk membayarkan gaji karyawan PT. Karsatama Aneka Bangun yang bernama KAREL HERMAN TALLY;

Bahwa terdakwa dan orang yang bernama KAREL HERMAN TALLY memperoleh keuntungan dari hasil sewa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tersebut;

Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00479 dengan luas 571 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00480 dengan luas 1.245 m² adalah milik orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik atau ahli waris untuk menyewakan tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JIMMY CHANDRA TALI, ST, pada tanggal 01 September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan KS. Tubun No. 12 RT 003 / RW 002, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila persetujuan atau izin pemilik**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003, terdakwa yang menjabat sebagai kepala kantor di PT.

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsatama Aneka Bangun menerima perintah secara lisan dari orang yang bernama KAREL HERMAN TALI (Komisaris PT. Karsatama Aneka Bangun) dan orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR (Direktur Utama PT. Karsatama Aneka Bangun) untuk menempati sebuah rumah yang juga digunakan sebagai kantor PT. Karsatama Aneka Bangun yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2009 pada saat menuju Kabupaten Membramo Raya dari Kabupaten Kepulauan Yapen, orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2014, saat saksi WILLY IRIANTO SUNUR (anak dari orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR) akan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, saksi WILLY IRIANTO SUNUR tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan diketahui bahwa kunci pintu rumah tersebut telah diganti serta sebagian rumah telah disewakan. Atas hal tersebut, saksi WILLY IRIANTO SUNUR melaporkannya kepada saksi JOSEPHINE TONBENG dan berdasarkan kesepakatan keluarga, saksi WILLY IRIANTO SUNUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jayapura Selatan pada bulan Agustus 2014;

- Bahwa kemudian terjadi proses penyelesaian di Polsek Jayapura Selatan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Maret 2014 antara terdakwa selaku pihak pertama, saksi WILLY IRIANTO SUNUR selaku pihak kedua dan disaksikan oleh saksi YOPI PUDDIN yang menyatakan bahwa terdakwa berjanji akan mengosongkan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2015 dan diserahkan kepada pemilik atau ahli waris yaitu saksi WILLY IRIANTO SUNUR serta terdakwa akan berkoordinasi dengan penyewa rumah paling lambat 6 (enam) bulan atau terhitung tanggal 1 September 2014 untuk mengosongkan rumah dan menyerahkannya kepada pemilik atau ahli waris yaitu WILLY IRIANTO SUNUR;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak segera mengosongkan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura berdasarkan Surat Pernyataan

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Maret 2014 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, saksi WILLY IRIANTO SUNUR melalui Kuasa Hukum Dr. YOHANES SUDIMAN BAKTI, SH., MH telah memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret 2021 untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi WILLY IRIANTO SUNUR;

- Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00479 dengan luas 571 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00480 dengan luas 1.245 m² adalah milik orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 603/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 13 September 2016 menetapkan bahwa orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan dan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris HELIEN SOMALAY, SH, MKn Nomor 44 tanggal 31 Juli 2017 tentang Akta Keterangan Hak Waris menyatakan bahwa saksi JOSEPHINE TONBENG, Rsaksi WILLY IRIANTO SUNUR, dan saksi RIEKY JAYANTO SUNUR merupakan ahli waris yang berhak atas warisan berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini masih menempati rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tersebut dan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah untuk menempati rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) UU RI No. 14 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa JIMMY CHANDRA TALI, ST, pada tanggal 01 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2014, bertempat di Jalan KS. Tubun No. 12 RT 003 / RW 002, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003, terdakwa yang menjabat sebagai kepala kantor di PT. Karsatama Aneka Bangun menerima perintah secara lisan dari orang yang bernama KAREL HERMAN TALU (Komisaris PT. Karsatama Aneka Bangun) dan orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR (Direktur Utama PT. Karsatama Aneka Bangun) untuk menempati sebuah rumah yang juga digunakan sebagai kantor PT. Karsatama Aneka Bangun yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Maret 2009 pada saat menuju Kabupaten Membramo Raya dari Kabupaten Kepulauan Yapen, orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2014, saat saksi WILLY IRIANTO SUNUR (anak dari orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR) akan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, saksi WILLY IRIANTO SUNUR tidak dapat masuk ke dalam rumah tersebut dan diketahui bahwa kunci pintu rumah tersebut telah diganti serta sebagian rumah telah disewakan. Atas hal tersebut, saksi WILLY IRIANTO SUNUR melaporkannya kepada saksi JOSEPHINE TONBENG dan berdasarkan kesepakatan keluarga, saksi WILLY IRIANTO SUNUR melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jayapura Selatan pada bulan Agustus 2014;

Bahwa kemudian terjadi proses penyelesaian di Polsek Jayapura Selatan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Maret 2014 antara terdakwa selaku pihak pertama, saksi WILLY IRIANTO SUNUR selaku pihak kedua dan disaksikan oleh saksi YOPI PUDDIN yang menyatakan bahwa terdakwa berjanji akan mengosongkan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2015 dan

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pemilik atau ahli waris yaitu saksi WILLY IRIANTO SUNUR serta terdakwa akan berkoordinasi dengan penyewa rumah paling lambat 6 (enam) bulan atau terhitung tanggal 1 September 2014 untuk mengosongkan rumah dan menyerahkannya kepada pemilik atau ahli waris yaitu WILLY IRIANTO SUNUR;

Bahwa kemudian terdakwa tidak segera mengosongkan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Maret 2014 tersebut. Berdasarkan hal tersebut, saksi WILLY IRIANTO SUNUR melalui Kuasa Hukum Dr. YOHANES SUDIMAN BAKTI, SH., MH telah memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 24 Maret 2021 dan tanggal 31 Maret 2021 untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali tanah dan bangunan rumah tersebut kepada saksi WILLY IRIANTO SUNUR;

Bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00479 dengan luas 571 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00480 dengan luas 1.245 m² adalah milik orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR;

Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 603/Pdt.P/2016/PN.Tng tanggal 13 September 2016 menetapkan bahwa orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan dan berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris HELIEN SOMALAY, SH, MKn Nomor 44 tanggal 31 Juli 2017 tentang Akta Keterangan Hak Waris menyatakan bahwa saksi JOSEPHINE TONBENG, Rsaksi WILLY IRIANTO SUNUR, dan saksi RIEKY JAYANTO SUNUR merupakan ahli waris yang berhak atas warisan berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR;

Bahwa terdakwa sampai saat ini masih menempati rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura tersebut dan tidak memiliki izin dari pemilik yang sah untuk menempati rumah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut diatas, Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura telah memberikan pendapat terhadap eksepsi penasehat hukum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan memperhatikan secara saksama konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau Keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:

Bahwa Eksepsi diatur atau ditentukan secara jelas dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selengkapanya berbunyi "Dalam hal Terdakwa atau Penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus DIBATALKAN, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan";

Dari rumusan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pengajuan Eksepsi atau Keberatan yaitu: 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, atau ; 2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau ; 3. Surat Dakwaan harus dibatalkan;

Dari ketiga hal tersebut nomor 1, 2 dan 3 di atas, jika dihubungkan atau dikaitkan dengan materi surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hal tersebut No. 3 yaitu Surat Dakwaan harus dibatalkan yang menjadi fokus Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 dalam perkara An. Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST HARUS BATAL DEMI HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berbunyi "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf "b" UU.No.8 tahun 1981 tentang KUHAP batal demi hukum";

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumusan pasal 143 ayat (2) huruf “b” UU.No.8 tahun 1981 tentang KUHP adalah “Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan...dst”;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 dalam perkara An. Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST harus batal demi hukum, karena:

1. Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa.

□ Pasal 78 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana yang tertulis “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun”;

□ Pasal 78 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana yang tertulis “Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun”

Mencermati dakwaan Penuntut Umum Kesatu atau Kedua atau Ketiga dan dihubungkan dengan pengakuan dari Willy Irianto Sunur dalam akta otentik berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dibuat oleh Penyidik pada Polda Papua atas kekuatan sumpah jabatan atas nama I Wayan Swatra, SH pada tanggal 28 Juli 2021 pada nomor 06 tertulis;

Pertanyaan Penyidik: “Masih ingatkah saudara kapan dan dimana terjadinya masalah Penyerobotan Tanah dan Bangunan itu terjadi, siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korbannya, jelaskan” Jawaban Willy Irianto Sunur: “Sepengetahuan saya bahwa masalah tersebut terjadi sekitar tahun 2003....dst”;

Berdasarkan pengakuan Willy Irianto Sunur bahwa masalah yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi sekitar tahun 2003, sehingga Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu baris ke-10 (sepuluh), Penuntut Umum merumuskan “Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003” dakwaan Kedua baris ke-8 (delapan) Penuntut Umum merumuskan “Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003” dakwaan Ketiga baris ke- 10 (sepuluh) Penuntut Umum merumuskan “Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003”

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengakuan Willy Irianto Sunur yang dirumuskan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu “Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003” sama dengan pengakuan Terdakwa dalam akta otentik berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada Polda Papua atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 13 April 2022 atas nama Andi Reza Pahlawan, S.Tr.K dan Imam Hanafi selaku Penyidik Pembantu Polda Papua pada halaman 4 nomor 20 yang tertulis;

Pertanyaan Penyidik: “masih ingatkah saudara sudah berapa lama saudara tinggal dan menempati tanah dan bangunan rumah di Jalan K.S Tubun No. 12 Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang saudara tempati tersebut, bersama siapa saudara tinggal disana, jelaskan?”

Jawaban Tersangka: “Saya menempati tanah dan bangunan rumah tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang (sudah sekitar 18 tahun), saya menempati tanah dan bangunan rumah tersebut bersama dengan keluarga saya (anak dan isteri)”;

Demikian juga ada pengakuan dari Josephine Tonbeng dalam akta otentik berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban yang dibuat oleh Penyidik pada Polda Papua atas kekuatan sumpah jabatan pada tanggal 28 Juli 2021 atas nama I Wayan Swatra, SH Pada halaman 1 nomor 03 yang tertulis;

Pertanyaan Penyidik: “Masih ingatkah saudara kapan dan dimana terjadinya peristiwa penyerobotan tanah dan bangunan rumah tersebut terjadi, siapa yang melakukannya dan siapa korbannya, jelaskan?” Jawaban Josephine Tonbeng “Secara pasti saya tidak tahu persis kapan terjadinya, namun sesuai informasi dari suami saya (IR. FERDIYANTO SUNUR) bahwa kejadian itu terjadi pada tahun 2003 (hari dan tanggal saya tidak tau).....dst”;

Jika memperhatikan secara saksama pengakuan dari Willy Irianto Sunur, juga pengakuan Josephine Tonbeng dan Pengakuan Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST dan rumusan dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan tahun 2003 sebagai awal terjadinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga, maka berdasarkan ketentuan:

- a. Pasal 78 Ayat (1) Ke-2 dan Ke-3 KUHPidana;
- b. Pasal 79 KUHPidana, sesungguhnya kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, sebab sudah melampaui batas waktu, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh:

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP pada Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali” Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta tahun 2013 pada halaman 125 huruf b tentang Eksepsi kewenangan menuntut, Gugur pada nomor (2) tentang Exceptio in tempores (Pasal 78 KUHP) yang tertulis “Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada Terdakwa melampaui tenggang batas waktu yang ditentukan undang-undang”;
- Prof. Jan Remmelink dalam bukunya “Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia” yang diterbitkan oleh PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta tahun 2003 pada halaman 436 Nomor 3.5.3.3 tentang “Mulainya perhitungan jangka waktu daluwarsa” tertulis “Aturan umum yang berlaku adalah bahwa daluwarsa akan dihitung pada hari berikutnya setelah delik dilakukan (Pasal 79 KUHP)”;
- Prof. Satochid Kartanegara, SH dan Pendapat pendapat Ahli Hukum Terkemuka dalam bukunya Hukum Pidana yang diterbitkan oleh Balai Lektur Mahasiswa pada halaman 115 baris ke-7 (tujuh) antara lain tertulis Pasal 78 : ayat (1) ke-2 dan ke-3 yaitu: “2. Hak menuntut hilang oleh karena lewat waktu sesudah lewat enam tahun, yaitu bagi kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari tiga tahun.” “3. Hak menuntut hilang oleh karena lewat waktu sesudah lewat dua belas tahun, bagi segala kejahatan, yang dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lebih dari tiga tahun” ;
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 269 K/Kr/1957 tanggal 1-1-1958 tertulis “Wewenang menuntut pidana, adalah wewenang negara untuk bertindak terhadap pelaku secara pidana, tanpa peduli alat negara manakah yang melakukannya. Begitu suatu tenggang waktu menurut undang-undang berlaku, maka kadaluwarsa menggugurkan wewenang untuk bertindak terhadap pelaku, baik tenggang waktu itu berlaku sebelum perkara dimulai ataupun selama berlangsungnya tenggang waktu kadaluwarsa berada dalam stadium, bahwa alat penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya”;

Halaman 11 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan referensi-referensi hukum tersebut di atas, dihubungkan atau dikaitkan dengan fakta hukum dalam akta-akta otentik yaitu pengakuan dari Willy Irianto Sunur, Josephine Tonbeng dan Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang menegaskan bahwa terjadinya permasalahan menempati tanah dan bangunan rumah terjadi pada tahun 2003 dan sampai dengan sekarang Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST tetap menempati tanah dan bangunan rumah tersebut, sehingga Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST pernah menyewakan tanah dan bangunan rumah tersebut kepada orang lain merupakan perbuatan berlanjut dari tahun 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang tertulis "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Bahwa perbuatan menempati tanah dan bangunan rumah serta menyewakan rumah adalah merupakan satu kesatuan perbuatan yang berlanjut sejak tahun 2003. Oleh karena itu surat dakwaan Penuntut umum Kesatu atau Kedua atau Ketiga, semuanya tercantum kalimat "Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, sekira pada tahun 2003" haruslah BATAL DEMI HUKUM, karena telah melewati tenggang waktu / daluarsa (sudah 18 tahun), sehingga penuntut tidak dapat melakukan penuntutannya. Bahwa Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 dalam perkara An. Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST tidak CERMAT, tidak JELAS dan tidak LENGKAP. Untuk mengetahui dan memahami secara hukum, apa yang dimaksud dengan CERMAT, JELAS, dan LENGKAP berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan referensi hukum tentang arti kata Cermat, Jelas dan Lengkap tersebut sesuai dengan:

- a. Rakernas Mahkamah Agung R.I dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia Tahun 1986; Menjelaskan bahwa maksud Pasal 143 Ayat (2) huruf b UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dengan kalimat "uraian secara Cermat, Jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam Surat Dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebutkan unsur deliknya saja;

- b. H.A Hamrat Hamid dan Harun M. Husein dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan KUHAP bidang Penuntutan dan Eksekusi disebutkan rumusan tindak pidana dengan menguraikan unsur-unsur terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan dengan padanannya berupa uraian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, atau dapat pula dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang sekaligus dipadukan dengan fakta perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana itu;
 - c. Prof. Dr. ANDI HAMZAH, SH. "Kejelasan suatu dakwaan adalah dalam menyusun sebuah surat dakwaan semua unsur perbuatan yang dilakukan harus diuraikan dalam dakwaan. Disamping itu perlu juga diperhatikan dalam menyusun dakwaan harus JELAS perbuatan delik yang dilanggar, kalau tidak akibatnya dakwaan dibatalkan";
 - d. HARI SASONGKO, S.H. "Dalam dakwaan harus membuat uraian yang jelas yaitu uraian, formulasi, rumusan tentang materiele daad/handeling yang dilakukan terdakwa dan yang dipadukan dengan semua unsur delik/tindak pidana menurut ketentuan perundangan yang bersangkutan, ini berarti bahwa kejelasan itu tidak hanya mengenai unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang bersangkutan tetapi dengan jelas harus pertautkan satu sama lain/satu dengan yang lainnya";
 - e. Prof. Dr. H. BAHARUDIN LOPA, S.H. "Dengan berpatokan pada unsur pasal yang bersangkutan uraian yang menggambarkan kejadian perbuatan yang dilakukan terdiri pula dari unsur-unsur pokok suatu kejadian yaitu apa, siapa, kapan, dimana, dan Bagaimana (cara terdakwa melakukan perbuatan itu);
Bahwa dengan mengacu dari Rakernas Mahkamah Agung dan Doktrin atau Pendapat Para Ahli tersebut di atas, maka ke-tidak cermatan, ke-tidak jelasan dan ke-tidak lengkapan surat dakwaan Penuntut Umum dapat dilihat dengan jelas pada dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Jimmy Chandra Tali S.T yang diuraikan pada nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 di bawah ini :
2. Undang-Undang yang diterapkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 tidak ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua kalimat terakhir tertulis “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (4) UU RI No. 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman”;
 - Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang ada di Negara Republik Indonesia adalah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Bahwa kalimat “Perumahan dan Permukiman” diatur dengan Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; TETAPI Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana tertulis dalam Pasal 166 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan KETIDAKCERMATAN, KETIDAKJELASAN dan KETIDAKLENGKAPAN dalam merumuskan dakwaannya, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, sehingga dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP yang tertulis “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b BATAL DEMI HUKUM”;
3. Dakwaan Penuntut Umum tidak CERMAT dan tidak JELAS, karena tidak ada perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa. Penuntut Umum mengakui dalam dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga bahwa tidak ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu:
- a. Dakwaan Kesatu Penuntut Umum mengakui dengan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu “Terdakwa yang menjabat sebagai kepala kantor di PT. Karsatama Aneka Bangun menerima perintah secara lisan dari orang yang bernama KAREL HERMAN TALI (Komisaris PT Karsatama Aneka Bangun) dan orang yang bernama Ir. FERDYANTO SUNUR (Direktur

Halaman 14 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama PT Karsatama Aneka Bangun) untuk menempati sebuah tanah dan bangunan rumah yang juga digunakan sebagai kantor PT. Karsatama Aneka Bangun yang terletak di Jl. KS Tubun No 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ”;

b. Dakwaan Kedua Penuntut Umum mengakui dengan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu “Terdakwa yang menjabat sebagai kepala kantor di PT. Karsatama Aneka Bangun menerima perintah secara lisan dari orang yang bernama KAREL HERMAN TALI (Komisaris PT Karsatama Aneka Bangun) dan orang yang bernama Ir. FERDYANTO SUNUR (Direktur Utama PT Karsatama Aneka Bangun) untuk menempati sebuah rumah yang juga digunakan sebagai kantor PT. Karsatama Aneka Bangun yang terletak di Jl. KS Tubun No 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ”;

c. Dakwaan Ketiga Penuntut Umum mengakui dengan jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu “Terdakwa yang menjabat sebagai kepala kantor di PT. Karsatama Aneka Bangun menerima perintah secara lisan dari orang yang bernama KAREL HERMAN TALI (Komisaris PT Karsatama Aneka Bangun) dan orang yang bernama Ir. FERDYANTO SUNUR (Direktur Utama PT Karsatama Aneka Bangun) untuk menempati sebuah rumah yang juga digunakan sebagai kantor PT. Karsatama Aneka Bangun yang terletak di Jl. KS Tubun No 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ”;

Dengan adanya pengakuan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menempati tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. KS Tubun No 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atas PERINTAH dari orang yang berhak yaitu Ir. FERDYANTO SUNUR dan KAREL HERMAN TALI, hal tersebut juga diakui oleh:

- a. Josephine Tonbeng dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Juli 2021 pada:
- Halaman 2 Nomor 05 yang antara lain tertulis “Dapat saya jelaskan bahwa JIMMY CHANDRA TALI adalah anak dari kakak suami saya (keponakan) yang sebelumnya tinggal di

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Surabaya, kemudian datang ke Jayapura dan numpang tinggal di rumah saya (waktu itu saya sendiri sudah tidak ada di Jayapura dan saya sudah tinggal di Tangerang Selatan sejak tahun 1998), setelah itu JIMMY CHANDRA TALI ikut bekerja di perusahaan milik suami saya (PT Karsatama Aneka Bangun) dan karena JIMMY CHANDRA TALI belum memiliki tempat tinggal di Jayapura, maka oleh suami saya (IR. FERDYANTO SUNUR) diberikan ijin untuk tinggal dan menempati....dst”;

- Halaman 2 Nomor 07 yang antara lain tertulis “..... suami saya hanya pernah memberikan kesempatan kepada JIMMY CHANDRA TALI untuk menumpang tinggal di rumah saya tersebut”;
 - Halaman 2 Nomor 08 yang antara lain tertulis “..... bahwa JIMMY CHANDRA TALI itu hanya diberikan kesempatan menumpang tinggal di rumah....dst”;
- b. Willy Irianto Sunur dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Juli 2021 pada halaman 2 nomor 8 antara lain tertulis “.... pada waktu itu hanya dikasih numpang untuk tinggal sementara karena JIMMY CHANDRA belum punya tempat tinggal di Jayapura ketika baru datang dari Surabaya”;
- c. Jimmy Chandra Tali dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13 April 2022 pada:
- halaman 3 nomor 11 antara lain tertulis “.... saya menjabat sebagai kepala kantor di PT Karsatama Aneka Bangun sejak tahun 2003, ”;
 - halaman 3 tahun 2003 sekitar akhir tahun, yaitu sekitar bulan Oktober atau November (hari dan tanggalnya saya lupa) pada waktu itu saya langsung bekerja di PT Karsatama Aneka Bangun dan menjabat sebagai Kepala Kantor, saya tinggal di Jl. KS Tubun No. 12 Argapura, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (di rumah yang saya tempati sekarang ini); nomor 12 yang tertulis “Saya pertama datang di Jayapura pada
 - halaman 4 nomor 20 yang tertulis “Saya menempati tanah dan bangunan rumah tersebut sejak tahun 2003 sampai sekarang (sudah sekitar 18 tahun), saya menempati tanah dan

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



bangunan rumah tersebut bersama keluarga saya (anak dan isteri)";

Berdasarkan kenyataan fakta-fakta hukum tersebut nomor 3 di atas, ternyata Terdakwa tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak CERMAT dan tidak JELAS, untuk itu harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

4. Dakwaan Penuntut Umum tidak CERMAT dan tidak JELAS, karena mengenai Pewarisan hanya terjadi karena kematian (Vide Pasal 830 KUHPdata). Penuntut Umum dalam dakwaannya pada halaman 4 strep kedua antara lain tertulis "Berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris HELIEN SOMALAY, SH, Mkn Nomor 44 tanggal 31 Juli 2017 tentang Akta Keterangan Hak Waris menyatakan bahwa saksi JOSEPHINE TONBENG, saksi WILLY IRIANTO SUNUR dan saksi RIEKY JAYANTO SUNUR merupakan ahli waris yang berhak atas warisan berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang bernama Ir. FERDIYANTO SUNUR";

Bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak CERMAT dan tidak JELAS, karena tidak menyebutkan Akta Kematian dari Ir. FERDIYANTO SUNUR, sehingga tidak ada keterangan tentang Ir. FERDIYANTO SUNUR sudah mati atau meninggal, kapan dan dimana Ir. FERDIYANTO SUNUR mati atau meninggal? Dengan demikian sesuai Pasal 830 KUHPdata belum dapat menentukan ahli warisnya. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum haruslah BATAL DEMI HUKUM, karena tidak CERMAT dan tidak JELAS;

- a. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka ternyata Penuntut Umum: Tidak cermat memperhatikan ketentuan Undang-Undang tentang kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, tidak cermat karena merumuskan UndangUndang tentang Perumahan dan Permukiman yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi bahkan tidak cermat merumuskan ketentuan peraturan perundangundangan yang dicantumkan dalam dakwaannya, tidak cermat karena tidak ada fakta perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak cermat karena tidak ada Akta Kematian dari Ir. FERDIYANTO SUNUR, tetapi merumuskan adanya Ahli Waris dalam dakwaannya;

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak jelas karena merumuskan dalam dakwaannya “Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman “ yang ternyata UU RI No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak jelas karena tidak ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak jelas karena tidak ada Akta Kematian dari Ir. FERDIYANTO SUNUR, tetapi Penuntut Umum merumuskan adanya Ahli Waris dalam dakwaannya. Tidak jelas karena merumuskan dalam halaman 3, dakwaan Kedua baris terakhir tentang Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1992 yang ternyata tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana Undang Undang No. 14 tahun 1992, sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam pasal 325 Undang Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak jelas merumuskan dalam dakwaan tentang UndangUndang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam pasal 166 Undang-Undang RI No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Tidak lengkap karena dalam dakwaannya Penuntut Umum tidak memadukan fakta perbuatan dengan unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Tidak lengkap karena dalam dakwaannya Penuntut Umum merumuskan tentang ahli waris tetapi tidak dilengkapi dengan akta kematian dari Pewaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 830 KUHPerdara;

Oleh karena itu selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima EKSEPSI atau keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jimmy Chandra Tali, S.T untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022;
3. Memulihkan Hak Terdakwa Jimmy Chandra Tali,ST dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Nota keberatan/eksepsi dari Penasehat hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Pendapat/ Tanggapan pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022 yang pada

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya mengemukakan bahwa keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST tidak termasuk setidaknya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat(1) KUHP, dan selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas bundel A perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap Nota keberatan yang dimajukan oleh Penasehat hukum terdakwa tersebut dan juga adanya pendapat Jaksa Penuntut Umum terhadap nota keberatan penasehat hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan Putusan Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 30 Nopember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 batal demi hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan perlawanan melalui upaya banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan Penuntut Umum, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 28/Akta.Pid/ 2022/PN Jap tanggal 8 Desember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Penasehat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejalan dengan permohonan bandingnya tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengajukan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jayapura, dan selanjutnya Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari isi Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

578/Pid.B/2022/PN Jap yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 dan memori banding tersebut telah termuat secara lengkap didalam berkas bundel B perkara aquo;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 KUHAP Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 578/ Pid.B/2022/PN Jap tanggal 6 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura juga telah memberitahukan secara sah dan patut kepada terdakwa agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas perkara di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding Nomor 578/Pid.B/ 2022/PN Jap tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Verzet terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jayapura ialah karena Majelis Hakim telah keliru.

Kekeliruan tersebut terdapat pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Pertimbangan halaman 20 sebagai berikut :

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam ketiga surat dakwaan yang diajukan terhadap diri terdakwa tersebut yakni dakwaan kesatu dalam tahun 2013, Dakwaan kedua dan ketiga pada tanggal 1 September 2014 atau dalam tahun 2014 dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 (1) ke-2, pasal 78 (1) ke-3, pasal 79, pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana maka **Majelis hakim berpendapat Hak Penuntutan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa menurut ketentuan Pidana berdasarkan surat dakwaan kedua dan surat dakwaan ketiga adalah gugur (daluwarsa) sehingga dengan demikian dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum**

Pendapat Penuntut Umum :

Bahwa menurut ketentuan pasal 80 ayat (1) menyebutkan tiap-tiap penuntutan mencegah daluarsa asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang umum.

Pasal ini dikomentari oleh R. Soesilo, menurutnya kata "Mencegah" disini berarti lain daripada "mempertanggunghkan". Sesudah pencegahan dimulailah tempo daluarsa yang baru, tetapi sesudah pertanggunghkan, maka tempo daluarsa yang telah mulai berjalan dan dipertanggunghkan itu, jalan lagi. Yang dapat "mencegah" itu ialah perbuatan penuntutan (Vervolgingsdaad) yang diketahui oleh orang yang dituntut atau secara menurut undang-undang telah diberitahukan kepadanya. Perbuatan perbuatan yang sifatnya mencari dan menyelidiki (Opsporingsdaad) yang dilakukan, baik oleh Jaksa maupun Polisi itu tidak masuk dalam pengertian **perbuatan Penuntutan**.

Menurut jurisprudentie, maka permulaan penuntutan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana yaitu di mulai pada waktu perkara oleh Jaksa diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Lebih lanjut R. Sosilo mengomentari pasal 78 KUHP, memberi contoh umpamanya pada tanggal 1 Maret 1956, A ditangkap Polisi karena pada hari itu berbuat pelanggaran pasal 21 sub c dan 48 (1) undang-undang lalu lintas, ialah mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum tidak memiliki rijbewys yang sah. Perkara ini diperiksa Polisi dan di proses verbal, tetapi proses verbal ini terselip dan tidak dilanjutkan kepada Jaksa atau Hakim. Kemudian barulah pada tanggal 3 Maret 1957, proses verbal ini ketemu dan diajukan

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa. Karena sudah lewat 1 tahun, maka **hak menuntut** pelanggaran ini menjadi gugur.

Demikian juga pertimbangan tersebut diatas mengandung kekeliruan, karena jika perbuatan yang didakwakan sudah daluwarsa, semestinya pertimbangan dan amar putusan adalah **dakwaan tidak dapat diterima** bukan **surat dakwaan batal demi hukum**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jayapura, memutuskan dengan Menetapkan:

1. Menerima Verzet (Perlawanan) Pemohon Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 578/ Pid.B/2022/PN Jap, tanggal 30 November 2022;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jayapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022, tanggal 02 November 2022 adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
5. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang pertama tanggal 09 November 2022 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara Bundel B maupun surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, ternyata mengenai permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 28/Akta Pid/2022/PN Jap, tanggal 6 Desember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Jayapura dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara sidang tanggal 30 Nopember 2022 Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 578/Pid.B/

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022/PN Jap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 dihadiri oleh Yanuar Fihawiano, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan juga dihadiri oleh terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 228 KUHP dan penjelasannya ditentukan bahwa Jangka atau tenggang waktu selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, atau perintah atau penetapan dikeluarkan, sehingga terkait upaya perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 30 Nopember 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura yang diajukan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi batas waktu yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama berkas bundel B yang didalamnya termuat memori banding/perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas dimana ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan dari uraian isi dakwaan dan tidak ada memuat hal/keadaan yang signifikan untuk dijadikan alasan kuat dalam mengevaluasi atau membatalkan putusan Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara aquo sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 30 Nopember 2022 sudah dipandang tepat dan benar karena telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua fakta dan keadaan yang menjadi alasan dalam posita keberatan/eksepsi Penasehat hukum dihubungkan dengan landasan normatif dalam penyusunan surat dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan ayat(2) huruf b KUHP dan kemudian berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHP disimpulkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-254/Jpr/Eoh.2/10/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Terdakwa Jimmy Chandra Tali, ST batal demi hukum, dan oleh karena Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura mengambil alih semua pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut pada halaman 19 sampai dengan halaman 22 putusan perkara aquo dan dianggap telah

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diulangi sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas didalam SURAT EDARAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA tanggal 16 Nopember 1993 NOMOR:SE-004/J.A/11/1993 TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN adalah ditegaskan bahwa Surat Dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan Surat Dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/ kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan Surat Dakwaan, sehingga memenuhi syarat materiil suatu Surat Dakwaan yang memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang: 1) Tindak Pidana yang dilakukan;2) Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;3) Dimana Tindak Pidana dilakukan;4) Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;5) Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;6) Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil).7) Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut(delik-delik tertentu);8) Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan, dan sesuai ketentuan Pasal 182 ayat(4) KUHAP bahwa Surat dakwaan adalah menjadi dasar bagi Majelis hakim untuk musyawarah mengambil putusan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara aquo sudah tepat dan benar karena ternyata Jaksa Penuntut Umum sebagai dominis litis perkara dalam menyusun surat dakwaan dalam perkara aquo telah terbukti disusun dengan tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana telah diatur secara imperatip dalam Pasal 143 ayat(2) huruf b KUHAP yang konsekuensi juridisnya adalah bahwa dakwaan batal demi hukum sebagaimana termaktub dalam amar putusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas dan setelah membaca secara baik dan seksama berkas bundel A yang didalamnya termuat Pendapat/Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Eksepsi/keberatan penasehat hukum terdakwa yang diajukan dan dibacakan pada persidangan tanggal 16 Nopember 2022 terlihat dengan jelas bahwa jaksa penuntut umum cenderung mengemukakan alasan-alasan pembenar terhadap isi dakwaannya denan mengutip beberapa pendapat para "Ahli",

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



atau dengan menyebut salah pengetikan (clerical error), dan jika hal itu yang terjadi maka sudah seharusnya ketika membacakan surat dakwaan di depan persidangan dapat dikoreksi atas persetujuan Majelis hakim, akan tetapi dari fakta yang terdapat dalam berkas bundel A dalam perkara aquo, pembacaan surat dakwaan pada persidangan tanggal 9 Nopember 2022 ternyata tidak terdapat ada "renvoi" terhadap redaksi frasa kalimat dan/atau pasal dakwaan atau Undang-Undang yang menjadi pondasi dakwaan atas diri terdakwa sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum atau surat dakwaan dirubah dengan mengacu kepada pasal 144 KUHP, sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura bahwa seharusnya koordinasi penegakan hukum sesama penegak hukum dalam system penegakan hukum terpadu (law enforcement integrated System) dapat terjalin dan berjalan dengan baik, jadi tidak dilakukan dengan "arogansi kewenangan" yang dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang tidak profesional (Unprofessional conduct);

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 30 Nopember 2022 cukup beralasan menurut hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Mengingat, Pasal 143 ayat(2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 578/Pid.B/2022/PN Jap tanggal 30 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, S.H., M.H. dan Adrianus Agung Putrantono, S.H. masing-masing

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Any Fitriyati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Any Fitriyati, S.H.

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 124/PID/2022/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)